

## **IMPLEMENTASI PERDA BANDAR LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG SAMPAH TERBUKA (OPEN DUMPING)**

**Nuraini Hasanah Sudrajat, Lintje Anna Marpaung**

Program Studi Fakultas Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung,

Email: [nuraini.18211133@student.ubl.ac.id](mailto:nuraini.18211133@student.ubl.ac.id)

### **Abstrak**

Masalah Lingkungan Hidup yang masih menjadi perhatian banyak masyarakat dunia adalah mengenai sampah. Khusus mengenai masalah Lingkungan Hidup yaitu sampah, Pemda Kota Bandar Lampung memberi perhatian, salah satunya yaitu dibentuknya Perda Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Implementasi Perda Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020 terhadap sampah terbuka (Open Dumping) serta faktor penghambat dalam pelaksanaan Perda Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020. Metode Penelitian yang dipakai adalah metode pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam Perda Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020, jenis sampah yang hanya diatur adalah sampah Berbahaya atau sampah beracun (B3). Faktor penghambat Perda Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020 yaitu faktor sumber daya serta faktor kondisi sosial masyarakat.

Kata kunci: Hukum Regional, Lingkungan, Sampah.

### **Abstract**

*An environmental problem that still concerns many of the world's societies is that of garbage. When it comes to environmental issues such as garbage, past municipal governments pay attention to the formation of the 2020 number one municipal rule for protection and management of the environment. The goal of this study is to understand the 2020 implementation of the number 1 municipal municipal bylaw (open dumping) against open dumping and obstructive factors in the 2020 municipal bylaw. The research method used was the normatif juridical approach and the empirical approach. Research shows that in the 2020 number 1 municipal municipal ordinance, the only regulated type of garbage is hazardous or toxic garbage (b3). 2020 number one municipal resource factor and social condition factor.*

**Keywords:** Regional Law, Environmental, Garbage.

Diserahkan: 08-02-2022

Diterima: 25-02-2022

Diterbitkan: 20-03-2022

## **Pendahuluan**

Pemerintahan di Indonesia berdasarkan ketentuan UUD 1945 dibagi menjadi dua bagian, berupa pemerintahan yang berada di pusat maupun pemerintahan di daerah. Pemerintahan pusat merupakan penyelenggaraan pemerintahan Indonesia, dimana terdapat presiden, wakil presiden yang membantu tugas presiden, serta para menteri. Sementara itu, pemerintahan daerah menurut Pasal 18 ayat (5) UUD 1945: daerah dapat menjalankan pemerintahan di daerahnya dan mendapat hak untuk mengatur pemerintahan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, Indonesia sendiri menerapkan salah satu asas, yaitu asas desentralisasi. Tujuan dari asas desentralisasi sendiri untuk membuat efektivitas terselenggaranya administrasi di pemerintah, meluaskan jangkauan otonomi daerah, dan juga strategi mencegah unstabilitas bidang politik (Marpaung, 2015). Desentralisasi diberikan kepada daerah untuk meningkatkan pencapaian dari penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pemenuhan jasa terhadap manusia di tiap daerah dan sebagai wujud kodifikasi di setiap wilayahnya. Sehingga, daerah wajib diberi wewenang untuk mencapai berbagai kegiatan pemerintahan sebagai urusan pokoknya.

Untuk membantu keberlangsungan jalannya pemerintahan daerah diperlukan suatu peraturan yang dapat dijadikan acuan (tumpuan) agar terciptanya pemerintahan yang baik dan terarah. Menurut konseptual dapat dipahami bahwa pemerintahan yang baik dan terarah dinilai mampu untuk membawa perubahan suatu daerah menjadi berkembang (Ridwan & Sodik, 2009)

Untuk menyusun jalannya pemerintahan di suatu daerah, Pemerintah daerah membuat suatu jenis peraturan yang lebih dikenal dengan Perda. Perda yaitu peraturan yang dibuat oleh (DPRD) dengan kesepakatan bersama Kepala Daerah (dalam hal ini Gubernur atau Bupati/Wali Kota). Peraturan daerah dibuat dalam upaya untuk menyelenggarakan otonomi daerah berupa instruksi pembantuan dan penjelasan selanjutnya dari peraturan perundang-undangan yang berada di tingkat atas.

Pembuatan perda ini adalah aturan tiap daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Perda yang ditetapkan oleh tiap-tiap daerah berlangsung dalam wilayah yang bersangkutan saja. Meskipun demikian, perda yang sudah ada tidak boleh bertentangan dari peraturan yang ada di atasnya. Selain itu, perda merupakan tidak boleh berlawanan dengan kepentingan bersama.

Populasi penduduk yang jumlahnya kian bertambah pesat berdampak pula pada lingkungan hidup yang ada di sekitar masyarakat. Dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah diatur bahwa mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta sehat merupakan hak setiap warga Negara Indonesia. Untuk pengertian lingkungan hidup sendiri, Munadjat Danusaputro berpendapat bahwa lingkungan hidup adalah subjek maupun keadaan seperti biotik maupun abiotik terdapat dalam ruang bumi yang dapat berdampak pada kesejahteraan manusia lainnya (Mukhlis, 2020). Presensi hukum lingkungan

merupakan tanda keduanya begitu erat kaitannya dengan manusia. UU dan jenis produk hukum lainnya menjadi kontrol sebagai bentuk korelasi keduanya.

Lingkungan hidup sendiri dalam produk hukum dikenal dengan istilah Hukum Lingkungan. Hukum Lingkungan pada mulanya mengandung aspek keperdataan, dan dalam perkembangannya saat ini bergeser kearah hukum administrasi negara. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan peranan pemerintah terhadap berbagai aspek hidup dalam masyarakat yang kian bertautan. Pergeseran peran negara yaitu pemerintah muncul seiring lahirnya negara modern yang mengubah fungsi negara sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*) yang mengharuskan besarnya campur tangan negara dalam mengurus aneka kepentingan masyarakat termasuk dalam bidang lingkungan hidup.

Maka, dalam hal ini pemerintah sudah membentuk serta merevisi UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Meskipun sudah mempunyai aturan hukum yang telah disebutkan sebelumnya mengenai dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, derajat lingkungan hidup tiap tahunnya ini terus mengalami penurunan dengan adanya pencemaran air, tanah, maupun udara.

Masalah Lingkungan Hidup yang masih menjadi perhatian banyak masyarakat dunia adalah mengenai sampah. Sampah menjadi salah satu permasalahan negara berkembang yang tidak ada habisnya. Di Indonesia sendiri, nan menjadi fokus pemerintah maupun perhatian masyarakat adalah mengenai sampah. Berdasarkan catatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Indonesia menghasilkan 67,8 juta ton sampah pada 2020. Pada tahun 2019 lalu, sudah diprediksikan bahwa Indonesia menghasilkan sekittar 66-67 juta ton sampah dan seluruh sampah yang diperoleh diperkirakan 40-60% sampah yang da-pat terangkut ke tempat pembuangan akhir, sedangkan sisanya dibiarkan secara sembarangan (Syari, 2021).

Khusus mengenai masalah Lingkungan Hidup yaitu sampah, Pemda Kota Bandar Lampung memberi perhatian, salah satunya yaitu dibentuknya Perda Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020. Peraturan daerah ini memuat ketentuan mengenai perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pendanaan, pengelolaan sampah limbah B3, dumping, dan masih banyak lagi.

Di Bandar Lampung sendiri, berlandaskan data yang didapat dari salah satu berita online Lampung, yaitu Republika (disadur dari Unit Pelaksana Teknis (UPT)) Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) Bakung, Teluk Betung didapat bahwa sampah yang dihasilkan masyarakat Bandar Lampung mengalami penambahan berkisar 10 persen. Lazimnya, volume sampah yang dibuang ke TPA Bakung berkisar 800 sampai 900 ton per hari, terakumulasi ada peningkatan mencapai 1.000 ton per hari. Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi meminta kepada Wali Kota Bandar Lampung yang baru untuk memfokuskan program kerja mengatasi masalah banjir dan sampah. Masalah banjir dan sampah dalam kota Bandar Lampung masih belum tuntas.

Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) di seluruh Indonesia, khususnya di Bandar Lampung sendiri masih belum mencapai standar *sanitary landfill* atau sistem pengelolaan sampah dengan cara membuang sampah ketempat yang bentuknya cekung, mendapatkan, lalu ditimbun dengan tanah. Bandar Lampung sendiri masih menggunakan sistem *Open Dumping* atau dibuang begitu saja di Tempat Pembuangan Sampah Akhir. Oleh karena itu, penelitian ini akan memaparkan Implementasi Perda Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020 tentang sampah terbuka (*Open Dumping*) serta faktor penghambat dalam pelaksanaan Perda Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Adapun sumber data yang diperlukan bersumber dari data sekunder seperti media elektronik, literatur, kamus hukum, hasil penelitian di lapangan secara langsung dan sebagainya. Sedangkan, untuk jenis data dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu data primer, sekunder, dan tersier. Data primer diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang sesuai dan relevan dengan penelitian. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library Research*) seperti buku, jurnal, hasil-hasil penelitian maupun skripsi tentang pelaksanaan Peraturan Daerah mengenai lingkungan hidup, dan sebagainya. Data tersier diperoleh dari kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, maupun Kamus Hukum.

### Hasil Dan Pembahasan

#### A. Implementasi Perda Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020 tentang sampah terbuka (*Open Dumping*)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi artinya manifestasi. Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *implement* yang artinya mengimplementasikan. Implementasi ialah fasilitator tempat untuk melakukan sesuatu yang ditimbulkan. Dalam hukum, penyedia sarana yang ada seperti UU, PP, Putusan Pengadilan, maupun kebijakan yang sudah dibentuk oleh lembaga negara.

Proses implementasi sendiri telah melalui sejumlah tahap-tahap tertentu seperti pengesahan, yang dimana outputnya berupa kebijakan pelaksanaan keputusan hingga tahap revisi kebijakan. Dimana dengan adanya implementasi ini diharapkan dapat mencapai hal-hal baik yang telah dirancang dan yang dicita-citakan.

Berdasarkan pada status hierarki, pemerintah daerah ialah pelaksana urusan di suatu daerah berdasarkan kewenangan otonomi yang dimilikinya untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan tujuan pemenuhan kesejahteraan rakyat di daerahnya (Pratiwi, 2021). Dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah daerah membutuhkan sebuah aturan hukum yang mengaturnya.


Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, pemda memiliki

beberapa fungsi, salah satunya fungsi legislasi yang berfungsi untuk prasarana dari wujud aspirasi publik (Bachri et al., 2021).

Peraturan Daerah adalah sebuah alat yang dipakai untuk menunjang proses pelaksanaan pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, untuk meningkatkan pelayanan dan meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan daerah. Kewenangan pembentukan peraturan daerah kabupaten/kota oleh Bupati atau Walikota diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Danusastro, 2016).

Pemda Kota Bandar Lampung telah banyak membuat berbagai produk peraturan daerah, salah satunya adalah Perda Nomor 1 Tahun 2020. Lahirnya Perda Nomor 1 Tahun 2020 ini Pemda melalui Walikota menimbang bahwa perlu adanya pelaksanaan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berkualitas dan berkeadilan yang merupakan tanggung jawab bersama antara Pemda dengan masyarakat untuk menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan bersih.

Pemda Kota Bandar Lampung saat ini memang memfokuskan penyelesaian mengenai lingkungan hidup ini, khususnya dibidang sampah. Hal ini dikarenakan jumlah sampah yang ada mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Dalam penanganan tersebut, maka Pemda Bandar Lampung bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup (baik tingkat Provinsi maupun Kota) bekerjasama untuk menga-tasi serta menekan jumlah sampah, baik sampah organik, anorganik, maupun limbah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung mulai berdiri setelah adanya nomenklatur yang disahkan pada tahun 2017 dari yang awal namanya adalah BPPLH kemudian berganti nama menjadi Dinas Lingkungan Hidup.



**Gambar 1. Struktur Organisasi DLH Kota Bandar Lampung**

DLH Kota Bandar Lampung memiliki empat (4) bidang yaitu bidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dan bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Saat ini, untuk bidang pengelolaan sampah harus mengalami penambahan nama menjadi pengelolaan sampah dan limbah B3. Pengelolaan sampah dan limbah B3 digabung menjadi satu kesatuan dikarenakan adanya aturan dari pusat, yaitu melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/ Kum.1/8/2016 (Listiningrum et al., 2021).

Sampah sendiri menurut *World Health Organization* (WHO) adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Sampah secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga (3) bagian, yaitu:

1. Sampah Alami; merupakan sampah yang berasal dari alam dan mudah membusuk.
2. Sampah Buatan; merupakan sampah yang tidak membusuk dan sulit terurai di tanah seperti kertas, plastik, dan sebagainya.
3. Sampah Berbahaya atau sampah beracun; merupakan sampah yang berasal dari limbah pabrik atau rumah sakit.

Perda Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020, hanya diatur mengenai jenis sampah Berbahaya dan beracun (B3). Hal ini dikarenakan di Bandar Lampung masih banyak ditemukan limbah B3 medis yang dibuang begitu saja (*secara open dumping*) oleh beberapa rumah sakit, klinik, puskesmas, serta fasilitas kesehatan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bakung yang ada di Teluk Betung, Bandar Lampung. Alasan inilah membentuk fokus bagi para *stakeholder* Bandar Lampung untuk lebih memperhatikan penanganan lebih lanjut mengenai sampah limbah B3 ini, mengingat dampak terhadap lingkungan yang ditimbulkan apabila tidak ditangani dengan tepat.

Menurut Pasal 1 ayat (27) Perda Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020, dumping adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu. Namun, definisi dumping di dalam Perda Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020 ini tidak sesuai pada fakta di lapangan. Berikut ini adalah gambar kondisi dumping sampah di Kota Bandar Lampung:



**Gambar 1. Kondisi dumping sampah secara terbuka di TPA Bakung Kota Bandar Lampung**



**Gambar 2. Kondisi sampah Limbah B3 dumping se-cara terbuka di Kota Bandar Lampung**

Berdasarkan informasi yang penulis dapat dari Kepala UPT TPA Bakung, A. Setiawan menjelaskan bahwa memang benar terdapat sejumlah pihak rumah sakit yang membuang hasil limbah B3 medis ke TPA Bakung. Berikut adalah kutipan pernyataan beliau:

“Memang benar dek disini di TPA Bakung ini petugas-petugas rumah sakit pada buang sampah limbah B3 medis nya, kesini diangkut pakai truk khusus dari mereka untuk mengangkut sampah-sampah itu, terus dibuang gitu aja gak pake diolah dulu dan juga gak ada ijin ke pihak kami. Untuk bentuk limbahnya sendiri ada plastik tulisannya *infecsius*, selang infus, jarum suntik, masker medis, masih banyak lainnya dek”

Berdasarkan penjelasan diatas, tentu saja hal ini berbeda jauh dengan makna bunyi Pasal 1 ayat (27) Perda Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020 tersebut. Menurut pendapat penulis, hal yang dilakukan oleh sejumlah pihak rumah sakit ini jelas bertentangan sekali dengan yang telah diatur oleh Perda. Seharusnya, sampah jenis limbah B3 medis ini tidak boleh dibuang begitu saja dengan tidak adanya pengolahan terlebih dahulu karena terdapat salah satu kandungan zat yang berbahaya di dalamnya yaitu *infecsius*. *Infecsius* dapat memunculkan berbagai penyakit berbahaya dan menular (Suhariono & ST Hariyati, n.d.).

Limbah B3 yang dihasilkan oleh pihak rumah sakit harus melakukan proses pengolahan terlebih dahulu sebelum dibuang. Padahal telah diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Perda Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020:” Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang di-hasilkannya”.

Kegiatan manajemen limbah B3 di rumah sakit memiliki tahap-tahap yang cukup panjang seperti kegiatan identifikasi B3, inventarisasi bahan B3 yang terdiri dari lokasi, jenis, karakter, jumlah maksimal yang disimpan, penggunaan B3, pemasangan label dan simbol B3, penyimpanan B3, penyediaan MSDS (*Material Safety Data Sheet*), penanganan tumpahan Bahan B3, pelaporan insiden tumpahan bahan B3 atau paparan Bahan B3, pemusnahan limbah B3 dan perijinan terkait dengan pengelolaan bahan dan limbah B3 (Indrawati & Rini, 2018).

Menanggapi sejumlah pelanggaran aturan yang telah dilakukan oleh beberapa pihak rumah sakit, DLH Kota Bandar Lampung berkoordinasi dengan Walikota Bandar Lampung mengambil sikap tegas dalam menangani kasus tersebut. Menurut Pak Ismet, pihaknya dan Walikota akan memberikan sanksi kepada sejumlah rumah sakit yang membuang hasil limbah B3 medisnya begitu saja di TPA Bakung tanpa adanya izin. Untuk izin membuang hasil limbah B3 (dumping) sudah diatur dalam Pasal 41 ayat (1) yang berbunyi Perda Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020: “Setiap orang tidak diperkenankan melakukan kegiatan membuang limbah secara langsung ke lingkungan tanpa izin”. Sebelumnya, pihak DLH Kota Bandar Lampung sudah melakukan sosialisasi terkait pengolahan sampah limbah B3 ke beberapa rumah sakit, termasuk cara pengajuan permohonan izin. Pengajuan permohonan izin ini sendiri diatur dalam Pasal 41 ayat (4) Perda Bandar Lampung Nomor 1

Tahun 2020 yang berbunyi: “Mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: (a.) Administrasi; dan (b.) Teknis.”

Mengenai lahan yang seharusnya digunakan untuk limbah B3, diatur dalam Pasal 41 ayat (3) Perda Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020:” Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya bisa dilaksanakan di lokasi yang telah ditentukan. Namun, dalam implementasinya, Kota Bandar Lampung belum memiliki lahan yang tepat dan sesuai untuk melakukan proses mengolah limbah B3. Proses mengolah limbah B3 ini dilakukan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga ini tentunya sudah memiliki hubungan kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan juga Walikota yang terdapat dalam Pasal 41 ayat (2): “Dumping yang dimaksud pada ayat (1) hanya bisa dilakukan atas izin Walikota”

## **B. Faktor Penghambat Implementasi Perda Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020**

Proses implementasi Perda Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020 tentu saja mengalami sejumlah hambatan. Berikut ini adalah faktor penghambat Perda Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020 yaitu faktor sumber daya serta faktor kondisi sosial masyarakat.

### **a. Faktor sumber daya**

Sumber daya yang dimiliki oleh DLH Bandar Lampung dirasa belum cukup memadai. Sebagai contoh, untuk proses pembebasan lahan untuk mengelola sampah limbah B3 serta pengadaan alat-alat operasionalnya membutuhkan biaya yang cukup besar, sedangkan anggaran yang dimiliki hingga saat ini belum cukup. Sehingga sampai saat ini, pengelolaan sampah limbah B3 dilakukan dengan mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga.

### **b. Faktor kondisi sosial masyarakat**

Kondisi masyarakat dengan jumlah penduduk yang cukup padat membuat sejumlah lahan untuk mem-buang sampah mulai menipis dikarenakan penggunaan tanah tersebut digunakan untuk membangun rumah-rumah penduduk. Atas dasar inilah masyarakat membuang sampahnya begitu saja, seperti di pinggir jalan yang kemudian diangkut oleh petugas kebersihan menuju TPA. Namun, di TPA pun jumlah sampah terus menerus menumpuk, ditambah dengan hadirnya sampah limbah B3 yang membuat proses pengelolaan sampah menjadi tidak bisa terfokuskan. Kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah secara sembarangan, serta pihak rumah sakit yang membuang sampah limbah B3 begitu saja tanpa dilakukan pengelolaan terlebih dahulu dan tidak ditempat yang telah ditentukan mengakibatkan kasus sampah ini semakin menjadi kompleks.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap Perda Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020 terhadap sampah terbuka (open dumping) dapat ditarik kesimpulan

bahwa implementasi Perda tersebut sudah berjalan namun belum maksimal. Belum maksimalnya implementasi Perda ini dikarenakan ditemukannya sejumlah faktor penghambat, seperti faktor sumber daya serta faktor kondisi sosial masyarakat.

## BIBLIOGRAFI

- Bachri, C., Fahmal, A. M., & Fadil, A. (2021). Pembentukan Peraturan Daerah Yang Demokratis Oleh Pemerintah Daerah. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(2), 698–709. [Google Scholar](#)
- Danusastro, S. (2016). Penyusunan Program Legislasi Daerah yang Partisipatif. *Jurnal Konstitusi*, 9(4), 643–660. [Google Scholar](#)
- Indrawati, N. M., & Rini, I. G. A. I. S. (2018). Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan pada Badan Rumah Sakit Umum Daerah (BRSUD) Tabanan. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 9(2), 85–95. [Google Scholar](#)
- Listiningrum, P., Firdaus, R. S., Annamalia, Q., & Mayarana, A. (2021). Optimasi Regulasi, Fasilitas, dan Public Awareness Penanganan Limbah Infeksius di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 202–219. [Google Scholar](#)
- Marpaung, L. A. (2015). *Revitalisasi hukum otonomi daerah dan prospektif kepentingan daerah*. Aura (Anugrah Utama Raharja). [Google Scholar](#)
- Mukhlis, S. H. (2020). *Buku Ajar Hukum Lingkungan*. Scopindo Media Pustaka. [Google Scholar](#)
- Pratiwi, D. K. (2021). Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia. *Amnesti Jurnal Hukum*, 3(1), 37–52. [Google Scholar](#)
- Ridwan, J., & Sodik, A. (2009). *Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik*. Nuansa Cendekia. [Google Scholar](#)
- Suhariono, S. T., & ST Hariyati, R. (n.d.). *Manajemen Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lb3) Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan/Fasyankes*. uwais inspirasi indonesia. [Google Scholar](#)
- Syari, W. (2021). Penyuluhan Penerapan Gaya Hidup Minim Sampah Di Desa Sibanteng, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor. *Promotor*, 4(1), 36–39. [Google Scholar](#)
- 

**First publication right:**  
[Jurnal Syntax Fusion: Jurnal Nasional Indonesia](#)

**This article is licensed under:**

